



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan Terhadap Penetapan Ahli Waris antara:

- 1. Said Muntazar bin Said Yubahar**, tempat dan tanggal lahir, Alue Krueng, 06 April 1984, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, tempat tinggal di Dusun Cot Kuyun, Desa Alue Krueng, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, dahulu sebagai **Pelawan I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. Syarifah Khairan Amna binti Said Yubahar**, tempat dan tanggal lahir, Alue Krueng, 01 Desember 1992, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, tempat tinggal di Dusun Cot Kuyun, Desa Alue Krueng, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, dahulu sebagai **Pelawan II**, sekarang **Pembanding II**;
melawan
- 1. Ardiana binti Zakaria**, umur 58 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manek Roo Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu sebagai **Terlawan I**, sekarang **Terbanding I**;
- 2. Syarifah Yuslaila Marlana binti Said Yubahar**, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pangkalan Kasai RT. 044, RW. 007,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu, Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Said Ali Wardana bin Said Yubahar (Terlawan III) berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 yang dikeluarkan oleh Notaris Nugraheni Tjatur Pamukasnesthi, S.H., M.Kn. tanggal 05 Agustus 2020, dahulu sebagai **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

3. Said Ali Wardana bin Said Yubahar, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manek Roo Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu sebagai **Terlawan III** sekarang **Terbanding III**;

4. Said Hayatullah Adana bin Said Yubahar, umur 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manek Roo Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu sebagai **Terlawan IV** sekarang **Terbanding IV**;

Mahkamah Syari'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 148/Pdt.G/2020/MS.Mbo tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh



2. Membebaskan kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.296.000.- (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa Para Pelawan/ Para Pembanding pada tanggal 29 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 148/Pdt.G/2020/MS.Mbo tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I/Terbanding I, Terlawan III/Terbanding III, Terlawan IV/Terbanding IV pada tanggal 6 Januari 2021 dan kepada Terlawan II/Terbanding II pada tanggal 21 Januari 2021;

Telah membaca memori banding Para Pembanding tertanggal 5 Januari 2021 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 5 Januari 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I/Terbanding I, Terlawan III/Terbanding III, Terlawan IV/Terbanding IV pada tanggal 6 Januari 2021 dan kepada Terlawan II/Terbanding II pada tanggal 21 Januari 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 148/Pdt.G/2020/MS.Mbo tanggal 25 Januari 2021;

Telah membaca relaas pemberitahuan *inzage* kepada Para Pembanding tanggal 14 Januari 2021 dan kepada Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV tanggal 15 Januari 2021 sedangkan kepada Terbanding II tanggal 21 Januari 2021;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 148/Pdt.G/2020/MS.Mbo tanggal 25 Januari 2021 menerangkan bahwa Pembanding I telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 148/Pdt.G/2020/MS.Mbo tanggal 27 Januari 2021, menerangkan bahwa Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 24 Februari 2021 dengan Register Nomor 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding mengajukan banding pada tanggal 29 Desember 2020 dan Para Pemanding hadir pada saat sidang pengucapan Putusan Mahkamah Syar'iyah Maulaboh yakni pada tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 29 hari;

Menimbang, bahwa Para Pemanding bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Jaya atau diluar wilayah Mahkamah Syar'iyah Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) yang memutus perkara, sehingga permohonan banding tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan harus diajukan dalam tenggang waktu 30 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Para Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai istilah yang tepat dalam melakukan perlawanan terhadap penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Edisi Tahun 2005 halaman 44 dan 45 menyebutkan bahwa apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas penetapan *voluntair*, maka cara yang dapat ditempuh adalah:

1. Mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama pemeriksaan berlangsung;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh



2. Mengajukan gugatan perdata;
3. Mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan tersebut;
4. Mengajukan upaya Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. jika dihubungkan dengan perkara *a quo* tersebut, maka upaya hukum terhadap perkara *voluntair* jika dilakukan pada pengadilan tingkat pertama adalah gugatan perdata dengan pembatalan penetapan karena gugatan pembatalan penetapan tersebut termasuk juga gugatan perdata;

Menimbang bahwa gugatan perdata adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara, pihak yang merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan bertindak sebagai Penggugat yaitu dalam hal ini Para Pelawan, sedangkan pihak lain yang didalilkan telah melanggar hak atau merugikan kepentingan Penggugat ditarik dan didudukkan sebagai pihak Tergugat yaitu dalam hal ini Para Terlawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pembanding (Said Muntazar dkk.) adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atau orang yang merasa akan mengalami kerugian atas terbitnya Penetapan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo tanggal 30 Juni 2020 yang menetapkan Para Terbanding (Ardiana dkk.) sebagai ahli waris dari almarhum Said Yubahar bin Said Abdullah, karena menurut Para Pembanding, mereka juga termasuk ahli waris Said Yubahar bin Said Abdullah, sedangkan tuntutan haknya adalah agar Mahkamah Syar'iyah Meulaboh membatalkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo tanggal 30 Juni 2020 dan agar Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menetapkan Para Pembanding (Said Muntazar dkk.) sebagai ahli waris almarhum Said Yubahar bin Said Abdullah. Oleh karena itu perkara *a quo* yang tepat adalah bukan perlawanan melainkan gugatan pembatalan penetapan ahli waris, karena hal tersebut sudah dianggap memenuhi salah satu unsur dari gugatan perdata (*contentious jurisdiction*) yaitu adanya unsur sengketa di dalamnya, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan pembatalan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pembanding telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu gugatan perdata sebagaimana dimaksud oleh M. Yahya Harahap tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mempelajari dengan cermat surat perlawanan Para Pelawan, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Para Pembanding yang tertera dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Terlawan/Para Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap perlawanan Para Pelawan/gugatan Para Penggugat, akan tetapi secara substansi tidak ada dalam jawaban Para Terlawan/Para Terbanding tersebut mengenai eksepsi, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Maulaboh sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, dengan demikian pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Maulaboh tentang eksepsi tersebut patut dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan Mahkamah Syar'iyah Maulaboh telah keliru dalam pertimbangan putusannya karena Para Pembanding juga merupakan ahli waris dari almarhum Said Yubahar bin Said Abdullah dari perkawinannya dengan Hj. Nurlailawati, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pernyataan tersebut, perkawinan sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka hidup bersama, tetapi lebih dari itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan timbulnya kewajiban suami

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh



dan isteri untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”; dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, menurut ketentuan tersebut sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut di atas bertujuan untuk:

- a. Tertib administrasi perkawinan;
- b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri dan anak;
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak atas harta bersama, hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga Negara, melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan kewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dicatatkan akan lebih baik dari pada perkawinan yang tidak dicatatkan, karena akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari segala akibat yang ditimbulkan dari suatu perkawinan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, artinya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi yang beragama selain Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS), sehingga akibat hukum tidak dicatatnya suatu perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan dianggap tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinannya dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil;
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluarga Ibu;
- c. Tidak ada hak atas harta bersama dan hak waris dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam surat perlawanannya pada posita angka 9 menyatakan bahwa Para Pembanding adalah merupakan hasil dari perkawinan siri antara almarhum Said Yubahar (ayah kandung) dengan Hj. Nurlailawati (ibu kandung);

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mempertimbangkan secara tepat dan benar bahkan telah pula dipertimbangkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Menikah) yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Krueng, yang menerangkan tentang perkawinan antara Said Yubahar dengan Hj. Nurlailawati yang merupakan orang tua kandung Para Pembanding, akan tetapi yang mengeluarkan surat tersebut bukan pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut di atas dan tidak sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu ketika Said Yubahar menikah dengan Hj. Nurlailawati masih terikat pernikahan yang sah dengan Terbanding I

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh



(Ardiana), dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk beristeri lebih dari seorang diantaranya harus ada izin Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dan izin dari isteri pertama, untuk itu jika seorang suami mau beristeri lebih dari seorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, ketika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan dengan isteri kedua tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 s/d Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 s/d Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat keterangan menikah (bukti P.3) tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mempertimbangkan dalam putusan *a quo* secara tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan kesimpulan yang telah diambil oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan menolak perlawanan Para Pelawan, adapun argumentasi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Para Pembanding tidak mempunyai *legal standing* atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dalam perkara ini karena perkawinan antara almarhum Said Yubahar dengan Hj. Nurlailawati selaku orang tua Para Pembanding tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu, dengan demikian Perlawanan Para Pelawan/Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh *a quo*, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 148/Pdt.G/2020/MS.Mbo. tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang kewarisan dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Pelawan dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pemanding;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 148/Pdt.G/2020/MS.Mbo tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Terlawan/Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan/gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Menghukum Para Pelawan/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh



sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Basuni, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **H. Basri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Dto.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dto.

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

H. Basri, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp134.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 16 Maret 2021.
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
Plh. Panitera

Drs. Ilyas, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh